



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1041/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Tim Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya. .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Tanggal 15 Oktober 2020

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

NOMOR 1041/UN47.Q/HK.04/2020

TANGGAL 15 OKTOBER 2020

TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERTUTUP DISERTASI PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid.
Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Dr. Yanti Aneta, M.Si (Kaprosdi Administrasi Publik)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU
Pascasarjana UNG)
Anggota : Helvi Endri Khilda, S.Kom

B. PESERTA UJIAN

1. Nama : Robby Hunawa
Nim : 7602142011
Judul : Efektifitas Fungsi BAPEMPERDA dalam Pembentukan Peraturan
Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
Bolango.
Penguji : 1. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur/Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
3. Dr. Yanti Aneta, M.Si (Ketua Program Studi)
4. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Promotor)
5. Dr.H. Walidun Husain, M.Si (Co-Promotor I)
6. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Co-Promotor II)
7. Prof. Dr. Arifin Tahir, M. Si (Penguji Internal I)
8. Dr. Yanti Aneta, M.Si (Penguji Internal II)
9. Prof.Dr.H. Rakhmat, M.S (Penguji Eksternal)

DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo. 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1200/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Tim Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Tanggal 23 November 2020

DIREKTUR

The image shows a purple circular official stamp of Universitas Negeri Gorontalo. The text around the stamp includes 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN', 'UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO', and 'PASCASARJANA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ASNA ANETA

NIP-195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
NOMOR 1200/UN47.C/HK.04/2020
TANGGAL 23 NOVEMBER 2020
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERTUTUP DISERTASI PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid.
Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Dr. Yanti Aneta, M.Si (Kaprodi Administrasi Publik)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU
Pascasarjana UNG)
Anggota : Helvi Endri Khilda, S.Kom

B. PESERTA UJIAN

1. Nama : Riwan Laraga
Nim : 701616024
Judul : Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Diklat dan
Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik di
Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Penguji : 1. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur/Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
3. Dr. Yanti Aneta, M.Si (Ketua Program Studi)
4. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Promotor)
5. Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si (Co-Promotor I)
6. Dr. Udin Hamim, S.Pd., M.Si (Co-Promotor II)
7. Dr. Fence M. Wantu, SH, MH (Penguji Internal I)
8. Dr. Jurico Abdussamad, M.Si (Penguji Internal II)
9. Prof.Dr. Haedar Akib, M.Si (Penguji Eksternal)

DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP.195912271986032003